



PUTUSAN
Nomor 1562/Pid.B/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M.Edi Iskandar Alias Iis Bin Ali Fikri
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/1 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Jalan Di Panjaitan Lrg.Sinar Ladang RT.15 RW.49
Kelurahan 16 Ulu Kecamatan SU II Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Febi Redo Utomo Bin Poltra
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/14 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Di Panjaitan Gg.Lama Lrg.Budiman RT.-RW.-
Kelurahan Bagus Kecamatan Plaju Palembang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1562/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 30 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1562/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 30 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo, terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP.



2. Menjatuhkan Pidana terhadap para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing Kulit Warna Merah.
 - 1 (satu) buah Dompot Kain.
 - 1 (satu) Lembar SIM an.Anna Qomari.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Berobat Pertamina An.M.Irsal Ginanjar.
 - 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank Mandiri an.Anna Qomari.
 - 1 (satu) Lembar Kartu BNI an. Anna Qomari.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Putih.
 - Uang tunai sebesar Rp.870.000,-(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).Dikembalikan kepada Anna Qomari binti Achmad Madani.
4. Menetapkan supaya para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar permohonan Para terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa para terdakwa I M. Edi Iskandar alias Iis Bin Ali Fikri dan terdakwa II Febi Redo Utomo Bin Poltra pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 14.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juli 2020 bertempat di Jalan Lunjuk Jaya Gang Cemara No.88 Rt49 Rw.14 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan IB I Palembang atau setidaknya-tidaknya pada waktu dan tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil sesuatu barang berupa mengambil Tas jinjing kulit warna merah berisikan, 1 (satu) dompet kain berisi, 1 (satu) unit HP merek Xiami redmi Note 7 dengan nomor imey : 86888004676526 berikut dengan nomor simpati : 0813-6872-6665, 1 (satu) lembar KTP an. ANNA Qomari, 1 (satu) lembar Sim A An.ANNA Qomari, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. BNI an.ANNA Qomari serta uang tunai Rp.900.000, atas peristiwa tersebut kerugian ditaksir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), seluruhnya atau sebagiannya termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain yaitu milik An.ANNA Omari binti Achmad Madani dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa II Febi Redo Utomo Bin Poltramendatangi rumah terdakwa I M.Edi Iskandar alias Iis Bin Ali Fikri untuk melakukan pencurian setelah sepat terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat tanpa diketahui palt nomornya (daftar pencarian barang) yang membonceng terdakwa II Febi Redo Utomo dan yang dibonceng terdakwa I M. Edi Iskandar alias Iis lalu sesampai di Jalan Lunjuk Jaya terdakwa I M.Edi Iskandar alias Iis melihat korban An.ANNA Qomaribinti Achmad Madani dengan mengendarai mobil masuk gang kemudian terdakwa I M.Edi Iskandar menyuruh terdakwa terdakwa II Febi Redo Utomo mengikuti mobil tersebut yang masuk kedalam gang cemara dan mobil korban berhenti didepan rumah korban An. ANNA Omari lalu terdakwa I menghentikan motornya dan memutar balik mengarah keluar gang cemara lalu ketika saksi Rahma Suci Aliffia merupakan anak korban An.ANNA Qomari Aliffia turun dari mobil untuk membuka pagar mobil dan berbarengan juga turun terdakwa I dari boncengan motor tersebut dan mendekati mobil korban dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan berhasil mengambil tas milik korban An. ANNA Qomaribinti Achmad Madani yaitu 1 (satu) Tas jinjing kulit warna merah berisikan, 1 (satu) dompet kain berisi, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi redmi Note 7 dengan nomor imey : 86888004676526 berikut dengan nomor simpati : 0813-6872-6665, 1 (satu) lembar KTP an. ANNA Qomari, 1 (satu) lembar Sim A An.ANNA Qomari, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. BNI an.ANNA Qomari serta uang tunai Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) atas peristiwa tersebut kerugian ditaksir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)lalu terdakwa I pergi ke motor yang dikendarai terdakwa II kemudian terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo dan yang dibonceng terdakwa I M.Edi Iskandar melarikan diri dikejar oleh saksi Rahma Suci Aliffia dan juga korban an.ANNA Qomari dan berteriak Rampok.... Rampok... Rampok juga saksi jamilah binti H.Jalaludin dan terdakwa I dan terdakwa II dapat melarikan diri akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo di berhentikan Patroli Razia kepolisian SU I dan kedua tersangka ditemukan senjata tajam ditubuhnya dan ditahan dalam perkara lain, Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Palembang untuk penyidikan lebih lanjut.

Bahwa para terdakwa I M. Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) Tas jinjing kulit warna merah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beriskan, 1 (satu) dompet kain berisi, 1 (satu) unit HP merek Xiami redmi Note 7 dengan nomor imey : 86888004676526 berikut dengan nomor simpati : 0813-6872-6665, 1 (satu) lembar KTP an. ANNA Qomari, 1 (satu) lembar Sim A An.ANNA Qomari, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. BNI an.ANNA Qomari serta uang tunai Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) atas peristiwa tersebut kerugian ditaksir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) milik An.ANNA Qomaribinti Achmad Madani.

Akibat perbuatan para terdakwa I M. Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo mengambil tersebut mengakibatkan mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya -tidaknya lebih dari Rp.250,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomosebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP .

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANNA Qomari binti Achmad Madani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi ANNA Qomari binti Achmad Madani menerangkan para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 14.45 WIB bertempat di Jalan Lunjuk Jaya Gang Cemara No.88 Rt49 Rw.14 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan IB I Palembang;
- Bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa mengambil Tas jinjing kulit warna merah beriskan, 1 (satu) dompet kain berisi, 1 (satu) unit HP merek Xiami redmi Note 7 dengan nomor imey : 86888004676526 berikut dengan nomor simpati : 0813-6872-6665, 1 (satu) lembar KTP an. ANNA Qomari, 1 (satu) lembar Sim A An.ANNA Qomari, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. BNI an.ANNA Qomari serta uang tunai Rp.900.000,-atas peristiwa tersebut kerugian ditaksir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik An.ANNA Qomari binti Achmad Madani dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi An.ANNA Qomari binti Achmad Madani menerangkan para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo, terdakwa I menghentikan motornya dan memutar balik mengarah keluar gang cemara lalu ketika saksi Rahma Suci Aliffia merupakan anak korban An.ANNA Qomari Aliffia turun dari mobil untuk membuka pagar mobil dan berbarengan juga turun terdakwa I dari boncengan motor tersebut dan mendekati mobil korban dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan berhasil mengambil tas milik korban An.ANNA Qomari binti Achmad Madani barang bukti tersebut lalu terdakwa I pergi ke motor yang dikendarai terdakwa II kemudian terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo dan yang dibonceng terdakwa I M.Edi Iskandar melarikan diri dikejar oleh saksi Rahma Suci Aliffia dan juga korban an.ANNA Qomari dan berteriak "Rampok"... "Rampok"... "Rampok" juga saksi jamilah binti H.Jalaludin dan terdakwa I dan terdakwa II dapat melarikan diri akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo di berhentikan Patroli Razia kepolisian SU I dan kedua tersangka ditemukan senjata tajam ditubuhnya dan ditahan dalam perkara lain, Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Palembang untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar saksi An.ANNA Qomari binti Achmad Madani mengalami kerugian sebesar lebih kurang ditaksir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Rahman suci Aliffia Binti Nardono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut adalah benar.

- Bahwa saksi Rahman suci Aliffia Binti Nardono menerangkan para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 14.45 WIB bertempat di Jalan Lunjuk Jaya Gang Cemara No.88 Rt49 Rw.14 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan IB I Palembang;

- Bahwa terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa mengambil Tas jinjing kulit warna merah berisikan, 1 (satu) dompet kain berisi, 1 (satu) unit HP merek Xiami redmi Note 7 dengan nomor imey : 86888004676526 berikut dengan nomor simpati : 0813-6872-6665, 1 (satu) lembar KTP an. ANNA Qomari, 1 (satu) lembar Sim A An.ANNA Qomari, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. BNI an.ANNA Qomari serta uang tunai Rp.900.000,-atas peristiwa tersebut kerugian ditaksir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An.ANNA Qomari binti Achmad Madani dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dua orang atau lebih dengan bersekutu;

- Bahwa saksi Rahman suci Aliffia Binti Nardono menerangkan para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo, terdakwa I menghentikan motornya dan memutar balik mengarah keluar gang cemara lalu ketika saksi Rahma Suci Aliffia merupakan anak korban An.ANNA Qomari Aliffia turun dari mobil untuk membuka pagar mobil dan berbarengan juga turun terdakwa I dari boncengan motor tersebut dan mendekati mobil korban dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan berhasil mengambil tas milik korban An.ANNA Qomari binti Achmad Madani barang bukti tersebut lalu terdakwa I pergi ke motor yang dikendarai terdakwa II kemudian terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo dan yang dibonceng terdakwa I M.Edi Iskandar melarikan diri dikejar oleh saksi Rahma Suci Aliffia dan juga korban an.ANNA Qomari dan berteriak "Rampok"... "Rampok"... "Rampok" juga saksi jamilah binti H.Jalaludin dan terdakwa I dan terdakwa II dapat melarikan diri akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo di berhentikan Patroli Razia kepolisian SU I dan kedua tersangka ditemukan senjata tajam ditubuhnya dan ditahan dalam perkara lain, Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Palembang untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi Rahman suci Aliffia Binti Nardono mengalami kerugian sebesar lebih kurang ditaksir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I. M.Edi Iskandar Alias Iis Bin Ali Fikri**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 14.45 WIB bertempat di Jalan Lunjuk Jaya Gang Cemara No.88 Rt49 Rw.14 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan IB I Palembang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa mengambil Tas jinjing kulit warna merah berisikan, 1 (satu) dompet kain berisi, 1 (satu) unit HP merek Xiami redmi Note 7 dengan nomor imey : 86888004676526 berikut dengan nomor simpati : 0813-6872-6665, 1 (satu) lembar KTP an. ANNA Qomari, 1 (satu) lembar Sim A An.ANNA Qomari, 1 (satu) lembar kartu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BNI an. BNI an. ANNA Qomari serta uang tunai Rp.900.000,- atas peristiwa tersebut kerugian ditaksir Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik An. ANNA Qomari binti Achmad Madani dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- Bahwa terdakwa menerangkan para terdakwa I M. Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo, Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa II Febi Redo Utomo Bin Poltra mendatangi rumah terdakwa I M. Edi Iskandar alias Iis Bin Ali Fikri untuk melakukan pencurian setelah sepat terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat tanpa diketahui palt nomornya (daftar pencarian barang) yang membonceng terdakwa II Febi Redo Utomo dan yang dibonceng terdakwa I M. Edi Iskandar alias Iis lalu sesampai di Jalan Lunjuk Jaya terdakwa I M. Edi Iskandar alias Iis melihat korban An. ANNA Qomari binti Achmad Madani dengan mengendarai mobil masuk gang kemudian terdakwa I M. Edi Iskandar menyuruh terdakwa terdakwa II Febi Redo Utomo mengikuti mobil tersebut yang masuk kedalam gang cemara dan mobil korban berhenti didepan rumah korban An. ANNA Qomari lalu terdakwa I menghentikan motornya dan memutar balik mengarah keluar gang cemara lalu ketika saksi Rahma Suci Aliffia merupakan anak korban An. ANNA Qomari Aliffia turun dari mobil untuk membuka pagar mobil dan berbarengan juga turun terdakwa I dari boncengan motor tersebut dan mendekati mobil korban dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan berhasil mengambil tas milik korban An. ANNA Qomari binti Achmad Madani barang bukti tersebut lalu terdakwa I pergi ke motor yang dikendarai terdakwa II kemudian terdakwa I M. Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo dan yang dibonceng terdakwa I M. Edi Iskandar melarikan diri dikejar oleh saksi Rahma Suci Aliffia dan juga korban an. ANNA Qomari dan berteriak "Rampok"... "Rampok"... "Rampok" juga saksi jamilah binti H. Jalaludin dan terdakwa I dan terdakwa II dapat melarikan diri akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa I M. Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo di berhentikan Patroli Razia kepolisian SU I dan kedua tersangka ditemukan senjata tajam ditubuhnya dan ditahan dalam perkara lain, Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Palembang untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa I M. Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo belum mengadakan perdamaian secara tertulis dan dipersidangan dimaafkan oleh korban.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa II. Febi Redo Utomo Bin Poltra**, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 14.45 WIB bertempat di Jalan Lunjuk Jaya Gang Cemara No.88 Rt49 Rw.14 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan IB I Palembang;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa mengambil Tas jinjing kulit warna merah berisikan, 1 (satu) dompet kain berisi, 1 (satu) unit HP merek Xiami redmi Note 7 dengan nomor imey : 86888004676526 berikut dengan nomor simpati : 0813-6872-6665, 1 (satu) lembar KTP an. ANNA Qomari, 1 (satu) lembar Sim A An.ANNA Qomari, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. BNI an.ANNA Qomari serta uang tunai Rp.900.000,-atas peristiwa tersebut kerugian ditaksir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik An.ANNA Qomari binti Achmad Madani dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- Bahwa terdakwa menerangkan para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo, Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa II Febi Redo Utomo Bin Poltra mendatangi rumah terdakwa I M.Edi Iskandar alias Iis Bin Ali Fikri untuk melakukan pencurian setelah sepat terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat tanpa diketahui palt nomornya (daftar pencarian barang) yang membonceng terdakwa II Febi Redo Utomo dan yang dibonceng terdakwa I M.Edi Iskandar alias Iis lalu sesampai di Jalan Lunjuk Jaya terdakwa I M.Edi Iskandar alias Iis melihat korban An.ANNA Qomari binti Achmad Madani dengan mengendarai mobil masuk gang kemudian terdakwa I M.Edi Iskandar menyuruh terdakwa terdakwa II Febi Redo Utomo mengikuti mobil tersebut yang masuk kedalam gang cemara dan mobil korban berhenti didepan rumah korban An.ANNA Qomari lalu terdakwa I menghentikan motornya dan memutar balik mengarah keluar gang cemara lalu ketika saksi Rahma Suci Aliffia merupakan anak korban An.ANNA Qomari Aliffia turun dari mobil untuk membuka pagar mobil dan berbarengan juga turun terdakwa I dari boncengan motor tersebut dan mendekati mobil korban dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan berhasil mengambil tas milik korban An.ANNA Qomari binti Achmad Madani barang bukti tersebut lalu terdakwa I pergi ke motor

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2020/PN Plg



yang dikendarai terdakwa II kemudian terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo dan yang dibonceng terdakwa I M.Edi Iskandar melarikan diri dikejar oleh saksi Rahma Suci Aliffia dan juga korban an.ANNA Qomari dan berteriak "Rampok"... "Rampok"... "Rampok" juga saksi jamilah binti H.Jalaludin dan terdakwa I dan terdakwa II dapat melarikan diri akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo di berhentikan Patroli Razia kepolisian SU I dan kedua tersangka ditemukan senjata tajam ditubuhnya dan ditahan dalam perkara lain, Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Palembang untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo belum mengadakan perdamaian secara tertulis dan dipersidangan dimaafkan oleh korban.

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas jinjing Kulit Warna Merah.
- 1 (satu) buah Dompot Kain.
- 1 (satu) Lembar SIM an.Anna Qomari.
- 1 (satu) Lembar Kartu Berobat Pertamedika An.M.Irsal Ginanjar.
- 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank Mandiri an.Anna Qomari.
- 1 (satu) Lembar Kartu BNI an. Anna Qomari.
- 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Putih.
- Uang tunai sebesar Rp.870.000,-(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena terdakwa telah melakukan pencurian.
- Bahwa benar para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo menerangkan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.45 WIB bertempat di Jalan Lunjuk Jaya Gang Cemara No.88 Rt49 Rw.14 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan IB I Palembang;

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa mengambil Tas jinjing kulit warna merah berisikan, 1 (satu) dompet kain berisi, 1 (satu) unit HP merek Xiami redmi Note 7 dengan nomor imey : 86888004676526 berikut dengan nomor simpati : 0813-6872-6665, 1 (satu) lembar KTP an. ANNA Qomari, 1 (satu) lembar Sim A An.ANNA Qomari, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. BNI an.ANNA Qomari serta uang tunai Rp.900.000,-atas peristiwa tersebut kerugian ditaksir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik An.ANNA Qomari binti Achmad Madani dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, dua orang atau lebih dengan bersekutu.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo, Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa II Febi Redo Utomo Bin Poltra mendatangi rumah terdakwa I M.Edi Iskandar alias Iis Bin Ali Fikri untuk melakukan pencurian setelah sepat terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat tanpa diketahui palt nomornya (daftar pencarian barang) yang membonceng terdakwa II Febi Redo Utomo dan yang dibonceng terdakwa I M.Edi Iskandar alias Iis lalu sesampai di Jalan Lunjuk Jaya terdakwa I M.Edi Iskandar alias Iis melihat korban An.ANNA Qomari binti Achmad Madani dengan mengendarai mobil masuk gang kemudian terdakwa I M.Edi Iskandar menyuruh terdakwa terdakwa II Febi Redo Utomo mengikuti mobil tersebut yang masuk kedalam gang cemara dan mobil korban berhenti didepan rumah korban An.ANNA Qomari lalu terdakwa I menghentikan motornya dan memutar balik mengarah keluar gang cemara lalu ketika saksi Rahma Suci Aliffia merupakan anak korban An.ANNA Qomari Aliffia turun dari mobil untuk membuka pagar mobil dan berbarengan juga turun terdakwa I dari boncengan motor tersebut dan mendekati mobil korban dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan berhasil mengambil tas milik korban An.ANNA Qomari binti Achmad Madani barang bukti tersebut lalu terdakwa I pergi ke motor yang dikendarai terdakwa II kemudian terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo dan yang dibonceng terdakwa I M.Edi Iskandar melarikan diri dikejar oleh saksi Rahma Suci Aliffia dan juga korban an.ANNA Qomari dan berteriak "Rampok"... "Rampok"... "Rampok" juga saksi jamilah binti H.Jalaludin dan terdakwa I dan terdakwa II dapat melarikan diri akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo di berhentikan Patroli Razia kepolisian SU I dan kedua

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka ditemukan senjata tajam ditubuhnya dan ditahan dalam perkara lain, Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Palembang untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar para terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo belum mengadakan perdamaian secara tertulis dan dipersidangan dimaafkan oleh korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barang Siapa;***
2. ***Telah mengambil barang sesuatu ;***
3. ***Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;***
4. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
5. ***Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1 UNSUR “BARANGSIAPA;”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa, siapa disini adalah orang atau seseorang/manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. M.Edi Iskandar Alias Iis Bin Ali Fikri dan Terdakwa II. Febi Redo Utomo Bin Poltra yang setelah identitasnya sebagaimana tersebut dalam dakwaan dibacakan, dibenarkan seluruhnya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ‘**Barangsiapa**’ telah terpenuhi;

AD.2. MENGAMBIL BARANG SESUATU;

Menimbang, bahwa menurut hoge raad dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W . 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil



itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa terdakwa I dari boncengan motor tersebut dan mendekati mobil korban dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan berhasil mengambil tas milik korban An. ANNA Qomaribinti Achmad Madani yaitu 1 (satu) Tas jinjing kulit warna merah berisikan, 1 (satu) dompet kain berisi, 1 (satu) unit HP merek Xiomi redmi Note 7 dengan nomor imey : 86888004676526 berikut dengan nomor simpati : 0813-6872-6665, 1 (satu) lembar KTP an. ANNA Qomari, 1 (satu) lembar Sim A An.ANNA Qomari, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. BNI an.ANNA Qomari serta uang tunai Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) atas peristiwa tersebut kerugian ditaksir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) lalu terdakwa I pergi ke motor yang dikendarai terdakwa II kemudian terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo dan yang dibonceng terdakwa I M.Edi Iskandar melarikan diri dikejar oleh saksi Rahma Suci Aliffia;

AD.3. YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa saat saksi Rahma Suci Aliffia merupakan anak korban An.ANNA Qomari Aliffia turun dari mobil untuk membuka pagar mobil dan berbarengan juga turun terdakwa I dari boncengan motor tersebut dan mendekati mobil korban dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan berhasil mengambil tas milik korban An. ANNA Qomaribinti Achmad Madani yaitu 1 (satu) Tas jinjing kulit warna merah berisikan, 1 (satu) dompet kain berisi, 1 (satu) unit HP merek Xiomi redmi Note 7 dengan nomor imey : 86888004676526 berikut dengan nomor simpati : 0813-6872-6665, 1 (satu) lembar KTP an. ANNA Qomari, 1 (satu) lembar Sim A An.ANNA Qomari, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. BNI an.ANNA Qomari serta uang tunai Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) atas peristiwa tersebut kerugian ditaksir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga menurut Majelis Hakim Unsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

AD.4. DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekitar jam 14.45 WIB bertempat di Jalan Lunjuk Jaya Gang Cemara No.88 Rt49 Rw.14 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan IB I Palembang, dan saat terdakwa II Febi Redo Utomo Bin Poltra mendatangi rumah terdakwa I M.Edi Iskandar alias Iis Bin Ali Fikri untuk melakukan pencurian setelah sepat terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor honda beat tanpa diketahui palt nomornya (daftar pencarian barang) yang membonceng terdakwa II Febi Redo Utomo dan yang dibonceng terdakwa I M. Edi Iskandar alias Iis lalu sesampai di Jalan Lunjuk Jaya terdakwa I M.Edi Iskandar alias Iis melihat korban An.ANNA Qomaribinti Achmad Madani dengan mengendarai mobil masuk gang kemudian terdakwa I M.Edi Iskandar menyuruh terdakwa terdakwa II Febi Redo Utomo mengikuti mobil tersebut yang masuk kedalam gang cemara dan mobil korban berhenti didepan rumah korban An. ANNA Omari lalu terdakwa I menghentikan motornya dan memutar balik mengarah keluar gang cemara lalu ketika saksi Rahma Suci Aliffia merupakan anak korban An.ANNA Qomari Aliffia turun dari mobil untuk membuka pagar mobil dan berbarengan juga turun terdakwa I dari boncengan motor tersebut dan mendekati mobil korban dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan berhasil mengambil tas milik korban An. ANNA Qomaribinti Achmad Madani yaitu 1 (satu) Tas jinjing kulit warna merah berisikan, 1 (satu) dompet kain berisi, 1 (satu) unit HP merek Xiaomi redmi Note 7 dengan nomor imey : 86888004676526 berikut dengan nomor simpati : 0813-6872-6665, 1 (satu) lembar KTP an. ANNA Qomari, 1 (satu) lembar Sim A An.ANNA Qomari, 1 (satu) lembar kartu ATM BNI an. BNI an.ANNA Qomari serta uang tunai Rp.900.000,-(sembilan ratus ribu rupiah) atas peristiwa tersebut kerugian ditaksir Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah)lalu terdakwa I pergi ke motor yang dikendarai terdakwa II kemudian terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo dan yang dibonceng terdakwa I M.Edi Iskandar melarikan diri dikejar oleh saksi Rahma Suci Aliffia dan juga korban an.ANNA Qomari dan berteriak Rampok...Rampok...Rampok...juga saksi jamilah binti H.Jalaludin dan terdakwa I dan terdakwa II dapat melarikan diri akan tetapi dalam perjalanan pulang terdakwa I M.Edi Iskandar dan terdakwa II Febi Redo Utomo di berhentikan Patroli Razia kepolisian SU I dan kedua tersangka ditemukan senjata tajam ditubuhnya dan ditahan dalam perkara lain, Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polresta Palembang untuk penyidikan lebih lanjut.sehingga menurut Majelis Hakim Unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;



**AD.5. YANG UNTUK MASUK KETEMPAT KEJAHATAN ATAU UNTUK
SAMPAI PADA BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN
MERUSAK, MEMOTONG ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN
MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAI
JABATAN PALSU;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Melawan Hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa kejadian tersebut terjadi saat terdakwa I M.Edi Iskandar menyuruh terdakwa terdakwa II Febi Redo Utomo mengikuti mobil tersebut yang masuk kedalam gang cemara dan mobil korban berhenti didepan rumah korban An. ANNA Omari lalu terdakwa I menghentikan motornya dan memutar balik mengarah keluar gang cemara lalu ketika saksi Rahma Suci Aliffia merupakan anak korban An.ANNA Qomari Aliffia turun dari mobil untuk membuka pagar mobil dan berbarengan juga turun terdakwa I dari boncengan motor tersebut dan mendekati mobil korban dan membuka pintu mobil sebelah kiri dan berhasil mengambil tas milik korban An. ANNA Qomaribinti Achmad Madani, sehingga menurut Majelis Hakim Unsur ”dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa yang diajukan secara lisan agar diringankan hukumannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi perbuatan tersebut adalah suatu hal yang meringankan atas hukuman para Terdakwa namun disisi lain perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat sehingga adil apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara namun sifat pembedaan bagi para Terdakwa bukanlah suatu pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukannya akan tetapi bersifat pembinaan agar dikemudian hari para Terdakwa bisa bersikap lebih baik didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pemaaf maupun membenar dari perbuatan para Terdakwa yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan dari perbuatannya, dan karena tidak diketemukan adanya alasan membenar maupun pemaaf, maka para Terdakwa yang telah terbukti secara sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan menjadikan Majelis Hakim berkeyakinan ia para Terdakwa telah bersalah sebagaimana dalam dakwaan yang telah dipertimbangkan diatas, karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP kepadanya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada para Terdakwa adalah hukuman yang menurut Majelis Hakim sudah pantas dan adil serta setimpal dengan perbuatan para Terdakwa sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan para Terdakwa dilandasi alasan hokum yang sah, maka ditetapkan supaya tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas jinjing Kulit Warna Merah, 1 (satu) buah Dompot Kain, 1 (satu) Lembar SIM an. Anna Qomari, 1 (satu) Lembar Kartu Berobat Pertamedika An.M.Irsal Ginanjar, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank Mandiri an. Anna Qomari, 1 (satu) Lembar Kartu BNI an. Anna Qomari, 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Putih, dan Uang tunai sebesar Rp.870.000,-(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah), akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan bagi para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan korban sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1562/Pid.B/2020/PN Plg



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. M.Edi Iskandar Alias Iis Bin Ali Fikri dan Terdakwa II. Febi Redo Utomo Bin Poltra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum “;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **2 (dua) tahun;**
3. Memerintahkan supaya para terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas jinjing Kulit Warna Merah.
 - 1 (satu) buah Dompot Kain.
 - 1 (satu) Lembar SIM an.Anna Qomari.
 - 1 (satu) Lembar Kartu Berobat Pertamedika An.M.Irsal Ginanjar.
 - 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank Mandiri an.Anna Qomari.
 - 1 (satu) Lembar Kartu BNI an. Anna Qomari.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merek Honda Beat warna Putih.
 - Uang tunai sebesar Rp.870.000,-(Delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada **Anna Qomari binti Achmad Madani**.

5. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari : **Senin, Tanggal 09 November 2020**, oleh kami: **HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua dengan, **Dr.FAHREN, S.H.,M.Hum.**, dan **SAID HUSEIN, S.H.,M.H.**, Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara Teleconference, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SRIYANTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **SYARIF SULAIMAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. FAHREN, S.H.,M.Hum.

HOTNAR SIMARMATA, S.H.,M.H.

SAID HUSEIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

SRIYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)